



PUTUSAN

Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIADI ALIAS EDI BIN M. SAID;
2. Tempat lahir : Sawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 6 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karama, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Hal.1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Hakim Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Natsir, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan beralamat di Jalan Sultan Alaudin Plaza Kompleks Ruko Alaudin Soho Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/Pky/Enz.2/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 273/PID.SUS/ 2024/PT MAM tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 273/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Hal.2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias EDI Bin M. SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana didakwa dalam alternatif pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUPRIADI Alias EDI Bin M. SAID** selama 7 (tujuh) tahun penjara dipotong masa tahanan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.1447 Gram;
 - 2) 1 (satu) buah kaleng tempat minyak rambut merek pomade warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Alias Edi Bin M. Said** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal.3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket/sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1447 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat minyak rambut merek pomade warna hitam; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 55/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 9 Desember 2024 dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, serta diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 9 Desember 2024, dan 13 Desember 2024 yang kemudian telah diserahkan salinan resminya dari Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024, kemudian dari Penuntut umum kepada terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Hal.4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 11 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 4 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2024 dan pada tanggal 9 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan dan barang bukti yang ada;
- Bahwa Terdakwa memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memperbaiki kembali Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu mengingat status Terdakwa hanyalah sebagai pemakai sabu sebagaimana yang dituangkan didalam persidangan,sehingga seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang selama ini untuk membantu mencukupi kebutuhan orang tua Terdakwa,dikarena Terdakwa berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga besar harapan Terdakwa kepada ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memberikan hukuman yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya;

Hal.5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Desember 2024, sebagai berikut;

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan tersebut menurut pendapat Penuntut Umum belum memberikan efek jera mengingat Terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali menjual narkoba jenis sabu sebelum di tangkap oleh kepolisian Satres Narkoba Polres Pasangkayu yang meresahkan masyarakat;
2. Bahwa berpedoman pada ajaran POMPE yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap kaidah (normovertredingen) dan tindak pidana ditujukan kepada kepentingan-kepentingan yang merupakan pemeliharaan tujuan hukum, lebih lanjut POMPE mendefenisikan tujuan hukum adalah untuk memelihara kesejahteraan umum dengan memperhatikan perbandingan yang tepat dan adil (terutama) antar kepentingan-kepentingan itu. Hukum sendiri dibentuk untuk memberikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat untuk melindungi hak-hak warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok;
3. Bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi lebih tepat kepada memberikan suatu efek jera kepada pelaku tindak pidana agar supaya mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat serta tidak memberikan preseden buruk bagi lembaga-lembaga hukum selain itu bertujuan kepada adanya sesuatu kepastian hukum dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terlindungi; Penuntut Umum berpendapat bahwa jikalau dalam suatu peradilan, seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Supriadi Alias Edi Bin M.Said yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak diberikan

Hal.6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM



suatu efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya padahal suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Supriadi Alias Edi Bin M.Said telah dianggap terbukti namun diadili tanpa memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dapat meningkatkan angka kriminalitas dalam hal ini tindak pidana narkoba dan tujuan hukum itu sendiri hanya menjadi sesuatu yang diangan-angankan (das sollen) dan bukan yang terwujud dalam masyarakat (das sein);

4. Bahwa hukuman pidana dalam konteks kejahatan narkoba harus mempertimbangkan keparahan perbuatan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dalam perkara ini, mengingat bahwa terdakwa Supriadi Alias Edi Bin M.Said telah lebih dari 10 kali menjual narkoba, dengan demikian hukuman 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dianggap tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, yang seharusnya mengarah pada hukuman yang lebih berat sesuai dengan prinsip proportionality (keseimbangan antara hukuman dan kejahatan);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya terhadap perbuatan Supriadi Alias Edi Bin M.Said dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding dan menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Pky tanggal 04 Desember 2024 tersebut terkhusus pada amar putusan mengenai lamanya penjatuan hukuman terhadap terdakwa untuk pidana pokok mansetidak-tidaknya sesuai dengan apa yang kami tuntutan dalam diktum surat tuntutan kami tertanggal 18 November 2024 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias EDI Bin M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual,

Hal.7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwaan dalam alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supriadi Alias Edi Bin M.Said. selama 7 (tujuh) tahun penjara dipotong masa tahanan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket/sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1447 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat minyak rambut merek pomade warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum menanggapi memori banding Terdakwa yaitu pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sehingga keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut seolah mengada ada padahal dalam putusan sudah semua telah termuat mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengklaim dirinya hanya sebagai pemakai sabu, fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat lebih dari 10 kali dalam penjualan narkotika jenis sabu. Perbuatan ini jelas menunjukkan bahwa Terdakwa berperan sebagai pelaku yang turut serta dalam peredaran narkotika, perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Hal.8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika, baik sebagai pengedar maupun perantara;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu (Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) begitupun dengan yang kami telah uraikan dalam Tuntutan kami sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah di uraikan dalam tuntutan, oleh karena mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Menolak permohonan Banding dari Terdakwa Supriadi Alias Edi Bin M.Said;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 72/Pid.Sus/2024//PN Pky, Tanggal 4 Desember 2024 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, ternyata segala sesuatunya sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan di Pengadilan Negeri Pasangkayu telah dipertimbangkan dengan seksama, baik dan benar karena didalam pertimbangan- pertimbangan-pertimbangannya telah memuat serta menguraikan alasan-alasan yang menyertainya yang menjadi dasar putusannya maka selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dijadikan alasan-alasan sebagaimana sebagai dasar permohonan banding Pengadilan Tingkat

Hal.9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menilai adalah merupakan pengulangan dalam hal pembuktian kembali sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bilamana terdapat perbedaan atas putusan yang telah dijatuhkan terhadap kesalahan atas diri terdakwa yang didasarkan atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa bukanlah sebagai alasan untuk melemahkan ataupun menggugurkan atas putusan a quo yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 4 Desember 2024 beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka patut dan adil dikurangkan apabila masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal.10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh **TEGUH SAROSA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum** dan **MAHMURIADIN, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Mahmuriadin, S.H.

Ttd

Saptono Setiawan,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd

Teguh Sarosa,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jawaruddin, S.H.



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 273/PID.SUS/2024/PT.MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)